

ABSTRAK

Mohammad Ali Fikri. NIM 08210042, 2024. *PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG UPACARA TEBUS KEMBAR MAYANG DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU USING BANYUWANGI*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata kunci: Kembar Mayang, Tokoh Adat dan Tokoh Islam, hukum Islam

Upacara *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu produk budaya, yang saat ini masih berlangsung, khususnya di daerah pedesaan dan pesisiran. *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu ritual upacara perkawinan dalam keluarga, yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan berlangsung. Dalam prosesnya, perkawinan selalu melibatkan keluarga dan masyarakat serta lembaga tertentu, sehingga perkawinan itu dinilai syah dan dapat disaksikan oleh masyarakat, secara hukum maupun adat. Pada akhirnya, dari sebuah perkawinan akan terjadi hubungan sosial antar perorangan, keluarga dan masyarakat. Ada keterikatan, dan peran masing-masing individu dalam ikatan keluarga serta hubungannya dengan masyarakat.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris atau sosiologis, yang memfokuskan terhadap permasalahan tentang konsep pernikahan menurut tuan guru, faktor yang melatarbelakangi terjadinya *Upacara Tebus Kembar Mayang* dan relevansi *Upacara Tebus Kembar Mayang* terhadap sistem perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana sumber datanya dari data primer atau dasar dan data data sekunder berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Kemudian Pengolahan data dilakukan secara, *editing, Classifying, Verifying, Analysing, Concluding*.

Hasil penelitian, pertama Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat baik didasarkan pada hukum Islam atau hukum negara. Dalam hasil penelitian di Desa Purwoasri mengenai tradisi *Tebus Kembar Mayang* sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan, maka dapat diambil kesimpulan : bahwa berdasarkan interpretasi simbolik dalam upacara *Tebus Kembar Mayang*, dapat di maknai kegiatan budaya sebagai tradisi tersebut sarat akan tuntunan, terutama secara khusus diperuntukkan orang tua yang akan menikahkan putranya, dan juga kepada mempelai berdua. Sedangkan dalam pandangan Islam tradisi tersebut boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan dan diposisikan sebagai unsur *tawassul*.